



## Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka

**Joana Fransiska Manek**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [joanamanek@gmail.com](mailto:joanamanek@gmail.com)

**Thelma S.M. Kadja**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Deddy R. CH. Manafe**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the legal protection for victims of fraud under the pretext of investment in the sharing and cameto applications in Weulun Village, Wewiku District, Malaka Regency. The type of research used by the author is Empirical Normative Legal research. The data sources in this research are primary and secondary data sources. The data collection techniques include; data collection through literature study and document study and primary data collection through interviews and questionnaires (questionnaires) given to sources. Analysis of data and legal materials in this study, namely using qualitative analysis in accordance with primary data and secondary data that has been obtained from the research results. Based on the results of the research, in general, victims of fraudulent investment have the right to obtain legal protection as stipulated in Law Number 21 of 2011 concerning OJK. The Investment Alert Task Force, OJK is authorized to: provide Preventive and Repressive Legal Protection. Perpetrators of criminal acts of fraud under the pretext of investment can be charged with the provisions of Article 378 of the Criminal Code Jo Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in this case the victim of the fraudulent investment fraud did not report it to the authorities. This is what causes the obstruction of the legal protection process for victims of fraudulent investment fraud. The factors that cause victims of fraud on the pretext of investment in sharing and cameto applications do not report to the police, among others; lack of understanding and knowledge (lack of information) of the community, lack of public trust, internal factors from the victims themselves.*

**Keywords:** *Fraudulent Investment, Legal Protection, Causative Factors*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan dengan dalih investasi di aplikasi berbagi dan cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer melalui wawancara dan angket (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada narasumber. Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, Secara umum korban penipuan investasi bodong memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Satgas Waspada Investasi, OJK berwenang untuk: memberikan Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Pelaku tindak pidana penipuan dengan dalih Investasi dapat di jerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun dalam kasus ini korban Penipuan investasi bodong tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan korban penipuan dengan dalih investasi di aplikasi berbagi dan cameto tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, antara lain; kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat, faktor internal dari korban sendiri.

**Kata Kunci:** Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Faktor Penyebab

## **LATAR BELAKANG**

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, masyarakat lebih cenderung melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan melalui media online. Kegiatan masyarakat tersebut terdiri dari berbagai macam bidang kehidupan, yang mencakup bidang hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan, juga termasuk di dalamnya bidang perekonomian. Perkembangan media dalam bidang perekonomian dapat membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan guna mendapatkan kehidupan ekonomi yang layak. Melalui media pula masyarakat dipermudah dalam mencari dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Pemanfaatan media di bidang ekonomi dapat dibuktikan dengan adanya platform-platform berupa aplikasi-aplikasi guna menawarkan investasi.

Investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan penanaman modal yang sangat penting bagi perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Secara umum, di Indonesia ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan investasi ini ialah hukum investasi atau pasar modal yang diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun secara pembahasan Undang-Undang ini tidak menyebutkan apa itu Investasi secara langsung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal hanya menjelaskan apa itu penanaman modal beserta dengan hak, kewajiban dan tanggung Jawab yang diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum (*Legal certainty*).

Walaupun hukum investasi atau aturan terkait penanaman modal telah ada, namun karena ketidakjelasan aturan inilah yang menyebabkan belum sepenuhnya investasi di Indonesia telah diatur dengan baik terlebih lagi jika investasi tersebut dilakukan melalui transaksi elektronik. Buktinya hingga saat ini masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab mendalihkan investasi ini sebagai suatu bentuk tindak pidana penipuan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Penipuan dengan dalih investasi atau biasa disebut sebagai investasi bodong merupakan suatu tindakan merugikan pihak lain. Investasi bodong juga disebut sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana dengan janji imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal.

Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pramita & Hendrayana, 2021).

Pelaku penipuan biasanya menawarkan investasi palsu melalui media online atau berkumpul dengan calon korban untuk menunjukkan bisnis yang mereka rekomendasikan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak mungkin dan melarikan dana tersebut untuk keuntungan pribadi (Arief, 2008). Banyak hal yang menjadi motivasi bagi pelaku penipuan ini, seperti ambisi untuk memperkaya diri dengan cepat, memenuhi kebutuhan hidup yang mewah, atau memenuhi kewajiban keuangan yang berlebihan.

Investasi bodong sangat merugikan masyarakat, karena banyak orang yang kehilangan uang mereka tanpa mendapatkan hasil yang sebanding dengan apa yang dijanjikan. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan finansial dan emosional bagi korban. Korban penipuan investasi bodong adalah orang-orang yang telah tertipu oleh pelaku penipuan yang menawarkan investasi palsu dengan janji-janji, iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

Investasi bodong umumnya dilakukan oleh para pelaku penipuan yang tidak memiliki izin atau regulasi dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan investasi. Akibat dari penipuan investasi bodong ini, korban umumnya kehilangan uang mereka secara total atau mengalami kerugian yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, para korban seringkali merasa tidak adanya kepastian dan jaminan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dan mendapat ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, terutama jika dana yang hilang merupakan sumber penghidupan utama bagi para korban. Investasi merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan keuangan di masa depan.

Demikian pula yang terjadi di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, penipuan investasi yang dilakukan pelaku pada penelitian ini berupa investasi melalui aplikasi. Pada aplikasi ini pelaku memberi ajakan yang menjanjikan kepada korban sehingga para korban pun tergiur untuk memperoleh pendapatan hanya bermodalkan aplikasi yang menjadi trik paling banyak dipakai oleh pelaku. Aplikasi tersebut antara lain WPP Berbagi dan Cameto. Praktik penipuan yang dilakukan aplikasi WPP Berbagi dan Cameto berupa penawaran paket investasi bodong kepada nasabahnya.

Aplikasi WPP Group Berbagi merupakan aplikasi penghasil uang yang dirilis pada bulan Maret 2021. Cameto sendiri merupakan sebuah aplikasi penghasil uang hanya dengan mengerjakan misi-misi yang terdapat pada aplikasi ini (Salim & Budi, 2008). Proses kerja kedua aplikasi ini pun sama, modus penipuan yang dilakukan WPP Berbagi dan Cameto

dengan menawarkan paket investasi bodong yang berlaku selama satu tahun. Adapun rinciannya, yakni VIP 1 Karyawan Penuh senilai Rp600.000,- VIP 2 Pengawas Rp1.200.000,- VIP 3 Pengelola Rp3.000.000,- kemudian VIP 4 Direktur Rp9.000.000,- VIP 5 Bos Rp18.000.000,- VIP 6 CEO Rp50.000.000,- dan VIP 7 Ketua Dewan Rp120.000.000,-. Atas investasi tersebut, setiap member WPP Berbagi dan Cameto yang berinvestasi dijanjikan sejumlah uang setiap harinya, dengan nominal sesuai paket yang diikutinya, untuk mendapatkan keuntungan perhari setiap anggota wajib mengerjakan tugas dengan cara mengklik like dan subscribe di YouTube serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang diakses aplikasi WPP Berbagi dan Cameto.

Kedua Aplikasi ini akan membayar keuntungan setelah peserta selesai mengerjakan tugasnya dengan mengirimkan bukti tangkapan layar (*screen shoot*) kepada pihak aplikasi. Terdapat beberapa level untuk menentukan besaran keuntungan yang diperoleh. Kenaikan level tersebut diperoleh dengan cara membayar (*top up*) sejumlah uang kepada pihak aplikasi maupun kepada anggota lain. Dengan skema tersebut, banyak orang tertarik untuk mendaftar dan menjadi anggota dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, hal ini perlu diwaspadai karena proses bisnis yang dijalankan tidaklah jelas. Tidak ada produk yang dijual untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama melainkan hanya mengandalkan uang berputar antar anggota saja (Kemenkeu, 2021).

Penipuan melalui aplikasi berbagi dan cameto terjadi di Desa Weulun pada tahun 2021. Penipuan ini terjadi ketika salah satu anggota yang telah bergabung dalam aplikasi tersebut mulai mengundang anggota yang lain menggunakan kode undangan untuk merekrut anggota baru dengan jumlah yang banyak, sehingga orang yang mengirim kode undangan tersebut mendapatkan keuntungan lumayan besar. Mereka pun menawarkan sesuai yang telah di sampaikan oleh admin dalam grup whatsapp dan telegram. Kemudian dari hasil merekrut anggota baru mereka akan memperoleh keuntungan 2 (dua) kali lipat.

Para anggota yang telah bergabung dalam aplikasi tersebut mulai menyelesaikan misi yang ada dalam aplikasi, jumlah saldo dalam aplikasi yang terhubung dengan nomor rekening anggota dengan sendirinya meningkat. Sekalipun jumlah saldonya meningkat, para anggota hanya diperbolehkan melakukan penarikan 1 (satu) kali dalam seminggu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh admin yang mengelola aplikasi tersebut. Pada 3 (tiga) bulan pertama penarikan saldo oleh para anggota masih berjalan dengan lancar, akan tetapi ketika memasuki bulan ke-4 (empat) para anggota tidak bisa melakukan penarikan saldo yang tersisa bahkan akses ke aplikasinya dinonaktifkan oleh adminnya dan admin dari kedua aplikasi tersebut keluar dari grup whatsapp dan telegram bahkan tidak dapat dihubungi lagi.

Terdapat 35 (tiga puluh lima) orang yang menjadi korban dari penipuan berupa investasi melalui aplikasi WPP Berbagi dan Cameto di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dari 35 (tiga puluh lima) orang yang menjadi korban penipuan investasi melalui kedua aplikasi ini terdapat 26 (dua puluh enam) orang yang mengakses aplikasi WPP Berbagi, 4 (empat) orang pada aplikasi Cameto dan 5 (lima) orang mengakses dua aplikasi sekaligus. Dari 35 (tiga puluh lima) orang ini belum ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib.

Secara umum, peraturan terkait dengan pelanggaran penipuan ini termasuk dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 378 KUHP tidak secara khusus mengatur penipuan di Internet, tetapi pada dasarnya mengatur penipuan secara keseluruhan. Secara khusus, tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ITE tidak secara eksplisit menyebutkan penipuan, terbukti dengan tidak digunakannya istilah “penipuan” dalam pasal tersebut. Aturan larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yang cenderung sangat dekat dengan tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen (Rahmad, 2019).

Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE hanya berlaku bagi pihak yang mengalami kerugian dengan status konsumen dalam hal ini disebut sebagai korban. Korban penipuan dengan dalih investasi ini telah mengalami kerugian yang cukup besar, namun karena tidak adanya laporan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian, sehingga pelaku belum diproses melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berarti belum maksimalnya perlindungan hukum bagi korban (Rahmad, 2019). Belum maksimalnya perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong tersebut dalam praktiknya, tentu sangatlah penting untuk diteliti.

Perlindungan korban adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi korban kejahatan atau tindakan yang merugikan, seperti kekerasan fisik, psikologis, atau finansial. Perlindungan korban sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami kerugian lebih lanjut dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pulih dari tindakan yang

merugikan. Perlindungan korban juga merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Perlindungan korban memberikan hak-hak dan jaminan kepada korban dalam proses hukum serta memberikan mereka akses ke sistem keadilan yang adil dan efektif. Perlindungan hukum dalam masyarakat merupakan suatu hal yang krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moral yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi masyarakat yaitu kehidupan yang aman dan tenteram.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini normatif-empiris menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data primer yaitu sumber yang langsung diperoleh dari masyarakat sebagai narasumber langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan, yaitu sebaran angket (kuesioner) dan melalui wawancara singkat melalui Via Whatsapp. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian yang dilakukan), melalui wawancara, angket (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada narasumber.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari, Ibu Rumah Tangga 9 Orang, Pelajar/Mahasiswa 8 Orang, Guru 5 Orang, Petani 5 Orang, Pekerja Swasta 3 Orang, Pegawai Negeri Sipil 1 Orang, Perawat 1 Orang, Apoteker 1 Orang, Security 1 Orang, Satpol PP 1 Orang, jadi Jumlahnya 35 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui; wawancara dan angket (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada responden / informan berdasarkan pendekatan empiris yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh setiap individu atau lembaga pemerintah dan swasta untuk menjamin, mengelola, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang di maksud dengan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut Satjipto Rahadjo; Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum tak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus benar-benar dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap rakyat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dirancang secara sempurna dan adil guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen dan menjamin perlindungan hak- hak lainnya.

Semua orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”. Sejatinya perlindungan hukum merupakan suatu hal yang fundamental untuk memberikan rasa keadilan dan ketertiban bagi semua orang (Siagian, 2020). Dalam suatu perlindungan tentunya terdapat unsur-unsur tertentu. Unsur-Unsur perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya.
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum.
- c. Berhubungan dengan Hak-Hak warga Negara.
- d. Adanya Sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Menurut Philipus M. Hadjon “pada dasarnya perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yaitu, bentuk perlindungan hukum secara Preventif (sebelum terjadinya suatu tindak pidana) dan bentuk perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya suatu tindak pidana)” (Hadjon, 2009). Kedua bentuk Perlindungan yang dijelaskan diatas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 28-31 yang memiliki 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan kerugian) berupa Edukasi dan Literasi, Regulasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pelaksanaannya. Sedangkan Perlindungan secara Represif berupa: Pelayanan Pengaduan dan Pembelaan Hukum. Pihak yang berwenang melakukan perlindungan preventif ini ialah Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan kewenangan pihak OJK sebagaimana tugas dan wewenangnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan: “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi;

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya,
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”



Berdasarkan analisis penulis jika dilihat dari bentuk perlindungan preventif, melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK berwenang untuk: Melakukan upaya yang berhubungan dengan perlindungan hukum preventif bagi korban penipuan investasi bodong terkait dengan informasi dan edukasi yang dapat diberikan melalui sosialisasi agar masyarakat dalam hal ini korban dapat membedakan perusahaan investasi yang legal dan perusahaan investasi bodong atau ilegal, mengendalikan investasi ilegal, dan meminimalisir jumlah korban hingga tidak terdapat lagi korban Investasi Bodong tersebut.

Pada realitanya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan korban penipuan investasi bodong di Aplikasi Berbagi dan Cameto ini belum optimal. Dalam kasus ini masih terdapat banyak masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan seperti yang terjadi di Desa Weulun yang belum mengetahui dengan baik terkait dengan aplikasi-aplikasi ilegal tersebut. Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan, inilah yang menyebabkan masyarakat mudah sekali terbujuk dengan iming-iming atau janji imbal hasil yang cukup tinggi, sehingga mereka menjadi korban dari tindak pidana investasi bodong tersebut.

Sementara itu terkait dengan perlindungan represif yang telah penulis jelaskan sedikit di bagian awal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 29-31 berupa: Pelayanan Pengaduan dan Pembelaan Hukum. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas dan Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, antara lain terkait:

1. Pelayanan Pengaduan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
  - a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.
2. Pembelaan Hukum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  2. Mengajukan gugatan:
    - a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
    - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.”

Dalam konteks investasi bodong seperti dalam kasus ini, untuk memperoleh perlindungan hukum dengan adanya ancaman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana guna melindungi hak-hak korban dan memberikan rasa keadilan kepada mereka. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV Pasal 378 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Investasi bodong yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di mana pelaku memanfaatkan platform-platform berupa Aplikasi Wpp Berbagi dan Cameto. Terkait dengan transaksi elektronik, hal ini telah dirumuskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Peraturan tersebut dikatakan secara langsung terkait dengan Penipuan melalui transaksi elektronik, sehingga pelaku tindak pidana Investasi bodong dapat dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Adapun juga hak korban untuk memperoleh ganti kerugian; Hak memperoleh ganti kerugian diberikan oleh pelaku tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak korban secara ekonomi terbilang dengan jumlah yang banyak dari masing-masing korban. Banyaknya investasi online yang tidak berizin atau illegal membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya secara online, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut.

Di dalam praktiknya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, menurut Barda Nawawi Arief, dapat berupa; “pemberian ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi), rehabilitasi, dan penerapan pidana”. Pemberian dalam bentuk ganti rugi hak korban tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari pemberian jaminan sosial. Kemungkinan adanya ganti rugi hanya di memuat dalam rumusan pasal 14c KUHP, yaitu salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi, ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). Jadi, apabila hakim menjatuhkan putusan pembedaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.

Bentuk-bentuk ganti kerugian yaitu; Kompensasi dan restitusi adalah istilah dimana dalam penggunaannya sering dapat ditukar (*interchangtable*) namun menurut Stephen Schafer sebagaimana yang dikutip oleh Dikdik M. Arif Mansur mengatakan bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan. Kompensasi menurutnya lebih bersifat keperdataan, timbul oleh permintaan korban, dibayar dari masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi bersifat pidana yang timbul dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana, serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Untuk memperoleh ganti kerugian yang di maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, hendaklah pihak korban melaporkan tindak pidana penipuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Pihak Kepolisian hanya bisa menindaklanjuti kasus kejahatan investasi ilegal apabila masyarakat melapor sebagai korban kejahatan investasi ilegal tersebut. Namun dalam kasus ini, peneliti menemukan fakta bahwa dari ke-35 korban Penipuan

dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perlindungan hukum terhadap korban-korban penipuan investasi bodong tersebut.

Menurut pendapat penulis walaupun korban dalam tindak pidana penipuan dengan dalih investasi ini tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, hal ini tidak menutup kenyataan bahwa mereka tetaplah korban. Namun pada kenyataannya belum ada aturan atau regulasi hukum khusus yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang tidak melaporkan, karena sejatinya perlindungan hukum dapat diberikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sistem hukum (hukum Positif) yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”.

Belum adanya aturan atau regulasi hukum khusus yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang tidak melaporkan, kemudian didukung juga dengan ketidakmampuan korban untuk melaporkan tindak penipuan investasi bodong tersebut dapat berdampak buruk pada diri mereka sendiri dan masyarakat luas. Korban tidak hanya kehilangan uang mereka, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena sistem hukum oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kurang memadai, dapat dibuktikan dengan bentuk perlindungan preventif yang seharusnya menjadi bentuk pencegahan agar tidak adanya korban penipuan dengan dalih investasi ini tidak diberikan secara optimal sehingga kurangnya pemahaman masyarakat serta ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Selain itu, pelaku penipuan dapat terus melakukan kejahatan mereka tanpa takut dihukum karena tidak adanya laporan dari korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan bagi korban penipuan investasi bodong yang tidak melaporkan.

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto Tidak Melaporkan Kepada Pihak Kepolisian**

Dalam konteks hukum pidana, penting untuk memahami bahwa keputusan korban untuk melaporkan penipuan merupakan hak individual, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Sehingga perlu

diketahui oleh masyarakat bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun pada kenyataannya kesadaran korban kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya masih sangat sedikit.

Rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan dalam penegakan hukum mencerminkan rendahnya budaya hukum. Sebagai salah satu obyek perlindungan, seharusnya pemerintah secara sadar harus melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan demi penegakkan hukum. Dibutuhkan keberanian sebagai implikasi perwujudannya. Masyarakat dalam hal ini termasuk korban kejahatan tidak hanya harus taat dan patuh pada hukum, namun juga harus kritis terhadap hukum dan praktisinya. Sikap kurang kritis tersebut tercermin dari rendahnya kesadaran korban kejahatan dalam melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dilakukan terhadapnya (Mansur & Gultom, 2008).

Berdasarkan kuesioner penelitian yang peneliti bagikan kepada 35 Responden di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terdapat 19 orang dari ke-35 responden tersebut yang mengetahui bahwa aplikasi WPP Berbagi dan Cameto merupakan aplikasi Ilegal atau belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adapula 16 orang yang tidak mengetahuinya. Namun dari ke-35 responden tersebut dalam hal ini yang disebut sebagai korban, tidak ada satupun yang melaporkan tindak pidana penipuan dengan dalih investasi di aplikasi berbagi dan cameto kepada pihak yang berwajib (Kepolisian).

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan korban penipuan dengan dalih investasi di aplikasi berbagi dan cameto tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian;

1. Korban Merasa tidak percaya kepada pihak kepolisian

Korban yakin bahwa pihak kepolisian tidak dapat menangkap pelaku investasi bodong tersebut sehingga korban merasa tidak akan mendapatkan perlindungan dan keadilan.

2. Korban tidak tahu bagaimana cara melaporkan kasus penipuan investasi bodong tersebut kepada pihak kepolisian

3. Korban tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut.

Sebenarnya perlu diketahui korban bahwa untuk melaporkan tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut bisa langsung melalui layanan pengaduan

4. Korban merasa malu atau tidak nyaman jika melaporkan kepada pihak kepolisian
5. Korban merasa tidak ingin terlibat dalam proses hukum

Karena tidak ingin terlibat dalam proses hukum, korban merasa tidak ada manfaatnya jika melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Mereka merasa jika melaporkan tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut kepada pihak kepolisian, prosesnya akan berbelit-belit dan tentunya memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Walaupun ada sebagian korban yang telah mengetahui bahwa aplikasi tersebut itu ilegal, namun tetap tidak melaporkan tindak pidana tersebut dikarenakan:

1. Korban baru mengetahui aplikasi itu ilegal ketika aplikasi itu sudah tidak berproses dengan baik, sebelum aplikasi tersebut diblokir oleh pihak OJK;
2. Korban merasa aplikasi itu masih menguntungkan;
3. Korban menganggap penipuan investasi dalam aplikasi berbagi dan cameto sama halnya dengan berjudi, sehingga ada kemungkinan menang dan kalah.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan korban penipuan dengan dalih investasi, di aplikasi berbagi dan cameto tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis tindak pidana penipuan investasi bodong melalui aplikasi-aplikasi ilegal tersebut dan bagaimana cara melaporkannya. Kurangnya Kepercayaan masyarakat juga yang menjadi faktor masyarakat tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian, hal inipun dikarenakan hingga saat ini meskipun aplikasinya telah diblokir oleh pihak OJK namun hingga saat inipun masih terdapat banyak sekali pelaku-pelaku penipuan yang masih belum ditangkap dan di proses secara hukum.

Adapun faktor internal dari korban sendiri yang sudah mengetahui bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi ilegal, namun korban tidak melaporkan karena dari awal korban merasa seperti berjudi yang mana ada kemungkinan menang dan kalah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh secara umum korban penipuan dengan dalih investasi atau investasi bodong memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK berwenang untuk: memberikan Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan kerugian) berupa Edukasi dan Literasi, Regulasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pelaksanaannya. Sedangkan Perlindungan secara Represif berupa: Pelayanan Pengaduan dan Pembelaan Hukum. Pihak yang berwenang melakukan perlindungan preventif ini ialah Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Berdasarkan Ketentuan yang ada pelaku tindak pidana penipuan dengan dalih Investasi dapat di jerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Untuk memperoleh perlindungan hukum dengan adanya ancaman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana guna melindungi hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dan memberikan rasa keadilan kepada mereka. Namun dalam kasus ini korban Penipuan investasi bodong tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perlindungan hukum terhadap korban-korban penipuan investasi bodong tersebut. Menurut pendapat penulis walaupun korban tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, hal ini tidak menutup kenyataan bahwa mereka tetaplah korban. Belum adanya aturan atau regulasi hukum khusus yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang tidak melaporkan, kemudian didukung juga dengan ketidakmampuan korban untuk melaporkan tindak penipuan investasi bodong tersebut dapat berdampak buruk pada diri mereka sendiri dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena sistem hukum oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kurang memadai, dapat dibuktikan dengan bentuk perlindungan preventif yang seharusnya menjadi bentuk pencegahan agar tidak adanya korban penipuan dengan dalih investasi ini tidak diberikan secara optimal diberikan di desa weulun.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto Tidak Melaporkan Kepada Pihak Kepolisian, antara lain;

- a. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat..
- b. Kurangnya Kepercayaan masyarakat juga yang menjadi faktor masyarakat tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Faktor internal dari korban sendiri yang sudah mengetahui bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi ilegal, namun korban tidak melaporkan karena dari awal korban merasa seperti berjudi yang mana ada kemungkinan menang dan kalah.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung, 2007.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, 2019.
- Atmasasmita Romli, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991.
- Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang Telah dibebani Hak Tanggungan*, 2021.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2009.
- Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Alfabeta, cv, cetakan kesatu, Bandung, 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Waspada Wajah Baru Skema Ponzi*, 2021, diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html>, pada tanggal 23 Januari 2024.
- Kenedi John H., *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yokyakarta, Pustaka Belajar, 2020.
- Kusumah W. Mulyana, *Kriminologi dan Masalah kejahatan*, Amriko, Bandung, 2006.
- Mansur M.Arief Didik dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Manu Nikolas, “*Bahan Ajar Modul Viktimologi*” Fakultas Hukum Unversitas Nusa Cendana, 2022.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, 2013.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3 No 2, Juli-Desember 2019
- OJK, *Siaran Pers Ojk Perkuat Satgas Waspada Investasi, SP-57/DKNS/OJK/6/2016*, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi/SIARAN%20PERS%20WASPADA%20INVESTASI.pdf>, diakses pada tanggal 06 Januari 2024
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2021, Volume 2, Nomor 1.
- Rahardjo Satjipto, “*ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, All Fields of Science J-LAS, Vol.1, No.3, Sept 2021
- S.H. Salim dan Sutrisno Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Sitompul Josua, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2012.



Suseno Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia